PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
KECAMATAN GUNUNG TIMANG
TAHUN 2024 - 2026



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji dan Syukur kehadirat Allah SWT / Tuhan Yang Maha Esa Kecamatan Teweh Baru telah menyusun dan menyajikan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2024 - 2026 Perangkat Daerah Kecamatan Teweh Baru.

Dalam menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) ini masih jauh dari sempurna, baik dalam penyusunan maupun dalam penyajiannya sehingga kritik dan saran dari berbagai pihak sangat diharapkan demi kesempurnaan penyusunan di masa mendatang.

Selanjutnya diucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) ini.

Diharapkan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Kecamatan Teweh Baru ini dapat berguna dan bermanfaat.

Kandui, Februari 2023

CAMAT GUNUNG TIMANG,

WINARDI, SE
Pembina Tk.I (IV/a)
NIP.19711216 200501 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iii

BAB I PENDAHULUAN..... 1
1.1. Latar Belakang..... 1
1.2. Landasan Hukum..... 2
1.3. Maksud dan Tujuan 7
1.4. Sistematika Penulisan 8

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH..... 9
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi PD 9
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah..... 20
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah..... 24
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD 29

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PD..... 30
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan TUPOKSI Pelayanan Perangkat Daerah..... 30
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Dearah dan Wakil ... Kepala Daerah Terpilih 31
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra 31
3.4. Telaahan RTRW dan Kajian KLHS..... 32
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis 35

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN 37

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 39

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 41

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 48
7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada ..... Tujuan dan Sasaran RPJMD 48

BAB VIII PENUTUP 51

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Pegawai Menurut Status Kepegawaian	20
Tabel 2.2	Jumlah Pegawai Negeri Sipil/ASN berdasarkan Golongan	21
Tabel 2.3	Susunan Pegawai (ASN) Berdasarkan Jabatan Struktural	21
Tabel 2.4	Susunan Pegawai (ASN) Berdasarkan Pendidikan.....	21
Tabel 2.5	Daftar Aset Kecamatan Teweh Baru	22
Tabel 2.6	Capaian Kinerja Pelayanan PD.....	26
Tabel 2.7	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan PD	28
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD Pelayanan PD.....	38
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	40
Tabel 6.1	Pernyataan Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan	43
Tabel 7.1	Indikator Kinerja PD	50

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan merupakan proses awal yang dilakukan agar dapat memperoleh hasil yang maksimal. Begitu pula pembangunan daerah, setiap pemerintah daerah diwajibkan membuat dokumen perencanaan baik jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan. Perencanaan dilakukan agar pemerintah daerah dapat mengetahui kinerja pembangunan dan layanan masyarakat masa lalu sehingga dapat diantisipasi dimasa depan. Sesuai amanat Permendagri 86 Tahun 2017 pasal 108 mengenai penyusunan Rancangan Akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah (PD) yang menyatakan bahwa setiap Perangkat Daerah harus menyusun Rancangan Akhir Rencana Strategis.

Perencanaan strategi merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah dalam rangka pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang saat ini dijadikan sebagai salah satu instrumen pertanggungjawaban. Perencanaan ini merupakan pengintegrasian antara keahlian sumberdaya manusia dengan berbagai sumberdaya lainnya yang dimiliki organisasi sehingga diharapkan mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategik, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara maka setiap Perangkat Daerah perlu menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD).

Sebagai Dokumen perencanaan resmi PD yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan publik PD dan pembangunan Daaerah dalam waktu 3 (tiga) Tahun kedepan dari tahun 2024 sampai dengan tahun 2026 pada masa kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dalam proses penyusunan Renstra Kecamatan Gunung Timang Kabupaten Barito Utara Tahun 2024-2026 dimaksud telah melibatkan para Pejabat Struktural, pegawai di lingkungan Kecamatan Gunung Timang Kabupaten Barito Utara. Di samping itu, sekaligus juga telah dibahas dan memperoleh masukan dari para pemangku kepentingan *"stakeholders"* serta memberi peluang untuk perubahan/penyusuaian seperlunya sesuai dengan tuntutan lingkungan strategis.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembanguna Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4833);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tata Cara Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
26. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81);
27. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 88);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 8);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2019 Nomor 1);
31. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara;
32. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 27 Tahun 2017 tentang Tugas dan Uraian Tugas Jabatan pada Kecamatan di Kabupaten Barito Utara.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud :

a. Rancangan Akhir Rencana Strategis ini dimaksudkan untuk menghasilkan suatu rencana kegiatan yang menjadi pedoman kegiatan operasional (teknis) maupun secara administratif yang memberikan arah dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan untuk waktu 3 (tiga) Tahun ke depan tahun 2024 sampai dengan tahun 2026 pada masa kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk dapat memberikan arah dan pedoman bagi seluruh Aparatur Pemerintah Kecamatan dalam melaksanakan tugas / program / kegiatan dan meningkatkan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, perekonomian, kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban.

b. Sebagai bahan dan gambaran bagi pihak yang berwenang untuk menetapkan suatu kebijakan / program, dalam melaksanakan pemberdayaan aparat dan masyarakat.

.

1.3.2. Tujuan

Untuk menerapkan prioritas program dan kegiatan strategis dalam 3 (tiga) tahun kedepan yakni tahun 2024 sampai dengan tahun 2026 dalam kerangka pencapaian Visi, Misi sebagai tolak ukur keberhasilan pembangunan.

1.4 Sistematika Penulisan.

Sistematika penulisan Rancangan Akhir Rencana Strategis (RENSTRA) PD Tahun 2024 - 2026 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.4 Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
3.2 Telahaan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
3.3 Telaahan Renstra K/L
3.4 Telaahan RTRW dan KLHS pada RPJMD
3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

1. Kedudukan

a. Kedudukan Kecamatan telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara, Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara dan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 27 Tahun 2017 tentang Tugas dan Uraian Tugas Jabatan pada Kecamatan di Kabupaten Barito Utara. Keputusan Bupati ini memberikan kejelasan mengenai kedudukan, tugas pokok, fungsi, dan wewenang yang menjadi tanggung jawab seluruh komponen/aparat Kecamatan Gunung Timang.

b. Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang bertanggung jawab kepada Bupati.

2. Tugas Pokok

Kecamatan Gunung Timang Kabupaten Barito Utara mempunyai tugas pokok meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governanceand clean government* sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah**.**

3. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Kecamatan Gunung Timang mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;

d. Pelaksanaan administrasi sesuai dengan lingkup tugasnya dan

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

4. Struktur Organisasi Kecamatan Gunung Timang

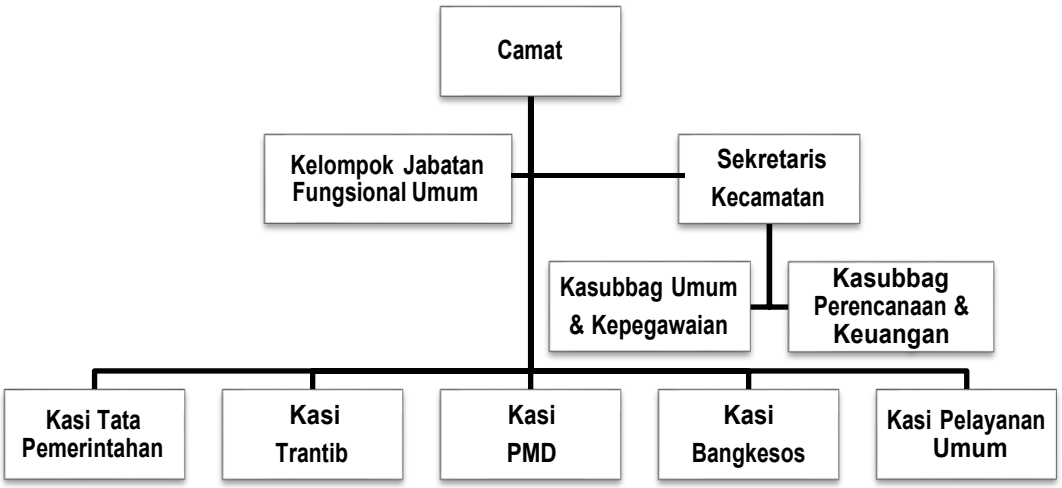

Unsur organisasi Kecamatan Gunung Timang terdiri dari :

(1) Pimipinan adalah Camat

(2) Pembantu Pimpinan adalah Sekretaris Camat

(3) Pelaksana adalah Kepala Seksi dan Kepala Subbagian

5. Susunan organisasi

Susunan organisasi Kecamatan Gunung Timang terdiri dari :

a. Camat

b. Sekretariat

- Subbagian Umum dan Kepegawaian
- Subbagian Perencanaan Keuangan

c. Kepala Seksi Pemerintahan

d. Kepala Seksi Ketertiban dan Ketentraman

e. Kepala Seksi Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial

f. Kepala Seksi Pemerintahan Desa

g. Kepala Seksi Pelayanan Umum

6. Bidang tugas unsur organisasi

a. Camat

(1) Camat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum,

penerapan dan penegakan peraturan daerah, pemeliharaan sarana dan prasarana umum, koordinasi pelaksanaan kegiatan pemerintahan oleh perangkat daerah, pembinaan dan pengawasan kegiatan desa/kelurahan dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh perangkat daerah di Kecamatan.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

a. melakukan pembinaan teknis dan administrasi yang meliputi kegiatan tata usaha, kepegawaian, keuangan, perencanaan, umum, dan organisasi tatalaksana;
b. melaksanakaan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;
c. melaksanakan pembinaan ketenteraman dan ketertiban serta kemasyarakatan;
d. melaksanakan koordinasi dan pembinaan polisi pamong praja dan perlindungan masyarakat di kecamatan;
e. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
f. melaksanakan koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
g. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
h. melaksanakan koordinasi fasilitasi, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
i. melaksanakan koordinasi fasilitasi penyelenggaraan pemilihan kepala desa/dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
j. melaksanakan fasilitasi penataan desa / kelurahan;
k. melaksanakan fasilitasi penyusunan peraturan desa;

l. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi evaluasi desa / penilaian desa/kelurahan tingkat kecamatan;
m. melaksanakan administrasi kependudukan;
n. pelaksanaan inventarisasi aset daerah atau kekayaan daerah lainnya yang ada di wilayah kerjanya;
o. pemberian rekomendasi dan izin sesuai kewenangannya;
p. menyampaikan usul pertimbangan pengangkatan lurah;
q. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pembangunan di kecamatan;
r. melaksanakan fasilitasi pengembangan perekonomian desa dan/atau kelurahan;
s. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pembangunan swadaya masyarakat;
t. melakukan koordinasi dan fasilitasi kegiatan organisasi sosial/kemasyarakatan dan Lembaga Swadya Masyarakat (LSM);
u. melakukan koordinasi pembinaan lembaga adat dan suku terasing;
v. melakukan fasilitasi dan koordinasi pengawasan atas tanah-tanah negara dan tanah aset pemerintah daerah di wilayah kerjanya ; dan
w. melakukan pengawasan, pengendalian dan pembinaan mitra kerja, meningkatkan peran serta dan partisipasi masyarakat.

b. Sekretaris

(1) Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan kegiatan ketatausahaan, rumah tangga, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, dukungan pelayaan teknis dan administratif terhadap tugas-tugas seksi secara terpadu.

(2) Uraian Tugas dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

a. mengoordinasikan perumusan konsep Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja), kebutuhan anggaran dan rencana kinerja tahunan;
b. mengoordinasikan penyusunan program kerja berdasarkan program kerja sekretariat dan masing-masing seksi;
c. menyelenggarakan urusan ketatausahaan, rumah tangga, organisasi dan tata laksana;
d. melaksanakan urusan perlengkapan, rumah tangga, kepegawaian dan keuangan serta aset;
e. memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh seksi;
f. mengoordinasikan penyusunan rencana kebutuhan barang, distribusi, pemanfaatan, penyimpanan dan pemeliharaan barang inventaris;
g. melaksanakan fungsi kehumasan dan protokol atas program dan kegiatan yang dihadiri oleh pimpinan daerah; dan
h. mengoordinasikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) serta pelaporan kinerja lainnya.

c. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian

(1) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, kearsipan, kehumasan dan urusan tata usaha kepegawaian.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

a. mengusulkan pengadaan pegawai, kenaikan pangkat, pemindahan, gaji dan tunjangan, pemberhentian, penetapan pensiun;
b. melaksanakan urusan surat menyurat, pengetikan dan penggandaan naskah dinas, ekspedisi, kepustakaan, dokumentasi dan kearsipan,;
c. melaksanakan urusan hubungan masyarakat, urusan perjalanan dinas dan protokol;
d. melaksanakan urusan rumah tangga, organisasi dan tata laksana perkantoran;
e. menyusun rencana kebutuhan barang, pendistribusian dan penyimpanan barang inventaris;
f. menyusun daftar inventaris ruangan dan melaksanakan pemeliharaan barang inventaris;
g. melaksanakan pengamanan dalam dan luar lingkungan kantor serta kebersihan dalam dan luar kantor;
h. menyiapkan rencana kebutuhan pengembangan pegawai, pendidikan dan pelatihan;
i. menyiapkan Data Nominatif, *Bezzeting* dan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan laporan kepegawaian lainnya; dan
j. melakukan upaya-upaya peningkatan kesejahteraan pegawai.

d. Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan

(1) Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kegiatan, rencana strategis, rencana kinerja tahunan dan pelaporan kinerja serta melaksanakan penyusunan anggaran,perhitungan anggaran, verifikasi dan perbendaharaan.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
a. menyusun rencana kegiatan subbagian sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan sekretariat;

b. menyusun Rencana Strategis (Renstra) jangka menengah program dan kegiatan setiap 5 (lima) tahun anggaran.
c. menyusun Rencana Kerja (Renja) murni dan perubahan berdasarkan Rencana Strategis (Renstra);
d. menyusun Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA/PPAS) anggaran murni dan perubahan;
e. menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) murni dan perubahan dan menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) murni dan perubahan;
f. menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja;
g. menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan laporan kinerja lainnya;
h. menyelenggarakan penatausahaan keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
i. melaksanakan kegiatan perbendaharaan dalam rangka pembiayaan kegiatan;
j. menyiapkan bahan perhitungan anggaran belanja dan mengoreksi laporan dan biaya perjalanan dinas;
k. memverifikasi Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM);
l. menyusun laporan kemajuan fisik dan keuangan setiap akhir bulan; dan
m. menyiapkan bahan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan aset.

e. Kepala Seksi Tata Pemerintahan

(1) Kepala Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan desa dan/atau kelurahan, administrasi pertanahan, fasilitasi pembinaan sosial politik, ideologi negara dan kesatuan bangsa.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

a. mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan, penyusunan program kerja tahunan;
b. melaksanakan pendataan kekayaan, inventaris desa dan kelurahan;
c. melakukan penyusunan program dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan masyarakat desa dan kelurahan;
d. melakukan penyusunan program administrasi pertanahan;
e. melaksanakaan koordinasi dan fasilitasi pelatihan aparat desa dan kelurahan;
f. melaksanakan fasilitasi penataan batas desa dan/atau kelurahan;
g. melaksanakan pengusulan dan pertimbangan pengangkatan lurah;
h. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pengawasan atas tanah-tanah negara dan tanah aset daerah di wilayah kecamatan;
i. menyiapkan kegiatan pelaksanaan peringatan hari-hari besar nasional; dan
j. melaksanakan fasilitasi pembinaan ideologi negara, kesatuan bangsa, urusan pemilihan umum, organisasi kemasyarakatan dan lembaga kemasyarakatan lainnya yang dilaksanakan oleh perangkat daerah atau instansi vertikal lainnya.

f. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

(1) Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas membantu camat dalam melaksanakan tugas pemantauan dan pembinaan kegiatan pembangunan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

a. mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan, penyusunan program kerja tahunan;
b. mengumpulkan bahan pedoman dan petunjuk teknis program kegiatan pembinaan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan;
c. melakukan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan dibidang pemberdayaan dan pengembangan masyarakat di desa dan/atau kelurahan;
d. menyiapkan bahan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat meliputi berbagai bidang kehidupan masyarakat pedesaan dan/atau kelurahan;
e. melaksanakan koordinasi fasilitasi penyelenggaraan pemilihan kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
f. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pelantikan kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
g. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi dan/atau penyiapan bahan pembinaan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan;
h. melaksanakan fasilitasi penyusunan peraturan desa
i. melaksanakan fasilitasi penataan desa dan/atau kelurahan;
j. melakukan monitoring, pembinaan dan fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan;
k. melakukan monitoring dan pembinaan pelaksanaan program Alokasi Dana Desa (ADD);
l. melakukan koordinasi dan fasilitasi kegiatan organisasi sosial/kemasyarakatan dan Lembaga Swadya Masyarakat (LSM);
m. melakukan koordinasi dan fasilitasi pembinaan lembaga adat dan suku terasing; dan

n. mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan masyarakat desa di sekitar hutan sebagai bagian kewajiban perusahaan swasta di wilayah kerjanya.

g. Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

(1) Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan pembinaan ketenteraman dan ketertiban wilayah serta pembinaan polisi pamong praja.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

a. mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan, penyusunan program kerja tahunan;
b. menyusun program pembinaan dan penyelenggaraan pembinaan ketentraman dan ketertiban di wilayah kecamatan;
c. melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan pembinaan kesatuan bangsa di kecamatan, desa dan/atau kelurahan;
d. menyusun program dan penyelenggaraan pembinaan aparat ketertiban dan polisi pamong praja;
e. melaksanakaan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
f. melaksanakan pembinaan dan pengawasan kemasyarakatan meliputi petugas keamanan atau perlindungan masyarakat di desa; dan
g. menyiapkan bahan dan penyelenggaraan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum termasuk pembinaan tertib perizinan.

h. Kepala Seksi Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial

(1) Kepala Seksi Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan urusan pembinaan pembangunan di bidang perekomomian desa dan/atau kelurahan.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

a. mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan, penyusunan program kerja tahunan;
b. melaksanakan pembinaan kesejahteraan sosial, perekonomian masyarakat desa dan kelurahan;
c. menyiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan perekonomian, perbankan, perkreditan rakyat, perkoperasian, peternakan, pertanian, perkebunan, perikanan, industri kecil, usaha informasi kehutanan serta meningkatkan kelancaran distribusi hasil produksi dan usaha, bantuan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial;
d. menyiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan lingkungan hidup, legalitas perijinan dan bidang kesejahteraan sosial;
e. melaksanakan program pembangunan bidang kesejahteraan sosial, prasarana desa dan pengembangan perekonomian desa dan kelurahan;
f. melaksanakan kegiatan koordinasi perencanaan pembangunan terpadu melalui sistem unit daerah kerja pembangunan di tingkat kecamatan; dan
g. melakukan pembinaan dan fasilitasi kegiatan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan kegiatan sosial lainnya.

i. Kepala Seksi Pelayanan Umum

(2) Kepala Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan pelayanan kependudukan, inventarisasi barang desa dan kelurahan.

(3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

a. mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan, penyusunan program kerja tahunan;

b. menyusun program dan penyelenggaraan pembinaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana fisik pelayanan umum, pelayanan kebersihan dan keindahan, pertamanan, sanitasi dan lingkungan; dan
c. melaksanakan pelayanan umum kepada desa dan Kelurahan, meliputi :
   1) memberikan pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
   2) memberikan pelayanan blanko Kartu Keluarga (KK);
   3) memberikan pelayanan pemberian perizinan/rekomendasi camat; dan
   4) memberikan pelayanan pemberian surat-surat keterangan.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Untuk melaksanakan Tugas dan fungsi pada Kecamatan Gunung Timang Kabupaten Barito Utara dilengkapi dengan personil sejumlah 28 orang yaitu 21 Orang ASN dan 7 orang Honorer, Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1 : Jumlah Pegawai Menurut Status Kepegawaiannya per Desember 2022.

NO.	STATUS KEPEGAWAIAN	GOLONGAN				JUMLAH	KET.
		I	II	III	IV		
1	CPNS	-	1	1	-	2	CPNS
2	PNS / ASN	-	3	10	1	19	ASN
3	HONORER	-	-	-	-	8	Kontrak
4	JUMLAH	-	-	-	-	29	

Tabel 2.2 : Jumlah Pegawai Negeri Sipil / ASN Berdasarkan Golongan

NO.	GOLONGAN	PNS/ASN	CPNS	JUMLAH
1.	Golongan I	-	-	-
2.	Golongan II	8	1	9
3.	Golongan III	9	1	10
4.	Golongan IV	2	-	1
	J U M L A H	19	2	21

Tabel 2.3 : Susunan Pegawai (ASN) berdasarkan Jabatan Struktural per Desember 2022.

NO.	ESSELON	JUMLAH	PRESENTASE
1.	Esselon III	2 orang	22%
2.	Esselon IV	7 orang	78%
	J U M L A H	9 orang	100 %

Tabel 2.4 : Susunan Pegawai (ASN) berdasarkan pendidikan per Desember 2022.

NO.	PEGAWAI / ASN	JUMLAH	%
1.	S2	2	10
2.	S1	6	29
3.	D3	3	14
4.	SMA/Sederajat	10	48
	Total	21	100

Kecamatan Gunung Timang Kabupaten Barito Utara dalam menyelenggarakan Pemerintahan, Ekonomi dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Pelayanan Masyarakat didukung dengan sarana dan prasarana sebagai berikut:

Tabel 2.5

Daftar Aset Kecamatan Gunung Timang

No.	Jenis Barang	Jumlah	Kondisi			Keterangan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1.	Rumah Dinas Camat	1 unit	√			
2.	Rumah Dinas Sekcam	1 unit			√	
3.	Rumah Dinas Kasi - Kasi	3 unit			√	
4.	Kendaraan Dinas					
5.	Roda Empat	2 buah	1		1	
6.	Roda Dua	7 buah	7			Kecamatan
	Roda Dua	16 buah	15		1	Kepala Desa
7.	Komputer PC	4 buah		3	1	
8.	Printer	2 buah			2	
9.	Laptop	1 buah			1	
10.	AC	4 buah	2		2	
11.	LCD Proyektora	1 buah	1			
12.	TV	3 buah	2		1	
13.	Sound system	1 unit	1			
14.	Mikropon	10 buah	2		8	
15.	Filling Kabinet	6 buah			6	
16.	Kursi	80 buah	40		40	
17.	Meja	22 buah	19	3		
18.	Lemari	8 buah	8			
19.	Kipas angin	4 buah	1		3	
20.	Dispenser	2 buah			2	
21.	Kamera Digital	1 buah			1	
22.	Jam Dinding	2 buah			2	
23.	Kulkas	1 buah			1	
24.	Cermin	1 buah	1			
25.	Mesin Fotocopy Kecil	1 buah	1			
26.	Sofa	2 set	2			

Salah satu sumber daya yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas adalah sarana dan prasarana yang memadai. Sayangnya Sarana dan prasarana yang tersedia pada Kecamatan Gunung Timang Kabupaten Barito Utara masih belum 100 persen kekurangannya yaitu Ruangan aula pertemuan, Ruangan Kasubag, Kasi dan Staf yang masih tergabung menjadi satu, pagar kantor, sarana internet, tempat parkir yang kurang memadai dan masih ada Kendaraan Dinas untuk Kasi dan Kasubag yang masih belum dapat padahal jarak antara Desa-Desa dengan kantor Kecamatan Gunung Timang jaraknya lumayan jauh.

Adapun Bangunan Gedung dimaksud merupakan sarana yang sangat penting dalam menjalankan aktivitas sehari – hari untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Gunung Timang, dengan sarana ruang kerja yang dimiliki sebanyak 6 ruang kerja yang terdiri dari 1 (satu) ruang kerja Camat, 1 (satu) ruang rapat, 1 (satu) ruang Sekretaris, 1 (satu) ruangan sekretariat yang terhubung dengan ruang pelayanan masyarakat, 1 (satu) ruangan kerja kas dan kasubag yang terdiri dari kasubag perencanaan dan keuangan, kasi tata pemerintahan, kasi PMD, kasi Bangkesos Kasi pelayanan umum dan kasi Trantib, karena saat ini Kantor Kecamatan Gunung Timang belum memiliki Aula yang representatif

Selain Bangunan Gedung terdapat pula sarana dan prasarana peralatan lainnya yang menunjang pelengkapan pekerjaan kantor. Dilihat dari keadaan gedung tempat bekerja saat ini, gedung yang dipergunakan dalam menjalankan aktivitas sehari – hari belum memadai karena tidak ada sekat ruangan untuk setiap kasi dan kasbubag.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Adapun beberapa capaian indikator pada Kecamatan Gunung Timang Kabupaten Barito Utara dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 berdasarkan hasil pengukuran kinerja penetapan indikator kinerja yang telah ditetapkan setelah dievaluasi dapat dilihat dari Tingkat Pengukuran Kinerja di bawah ini :

1. Fasilitasi dan pelaksanaan Musrenbang Desa dan Kecamatan per tahun selama 2018-2023 tidak mengalami perubahan tiap tahunnya dikarenakan Hasil / Realisasi dari Capaian Indikator memenuhi Semua target yang sudah ditetapkan tiap tahunnya yaitu sebesar 100%.
2. Fasilitasi penyaluran Beras Miskin (Raskin) se-Kecamatan per tahun selama 2018-2023 tidak mengalami perubahan tiap tahunnya dikarenakan Hasil / Realisasi dari Capaian Indikator memenuhi Semua target yang sudah ditetapkan tiap tahunnya yaitu sebesar 100%.

3. Fasilitasi kegiatan keagamaan MTQ, Pesparawi, Tandak Intan, Pekan Olah Raga Kabupaten dan Festival Budaya Iya Mulik Bengkang Turan per tahun selama 2018-2023 tidak mengalami perubahan tiap tahunnya dikarenakan Hasil / Realisasi dari Capaian Indikator memenuhi Semua target yang sudah ditetapkan tiap tahunnya yaitu sebesar 100%.
4. Fasilitasi pelaksanaan Program ADD dan DD per tahun selama 2018-2023 tidak mengalami perubahan tiap tahunnya dikarenakan Hasil / Realisasi dari Capaian Indikator memenuhi Semua target yang sudah ditetapkan tiap tahunnya yaitu sebesar 100%.
5. Penyelesaian sengketa lahan warga per tahun selama 2018-2023 tidak mengalami perubahan tiap tahunnya dikarenakan Hasil / Realisasi dari Capaian Indikator memenuhi Semua target yang sudah ditetapkan tiap tahunnya yaitu sebesar 100%.
6. Fasilitas koordinasi penyelesaian tata batas antar desa per tahun selama 2018-2023 tidak mengalami perubahan tiap tahunnya dikarenakan Hasil / Realisasi dari Capaian Indikator memenuhi Semua target yang sudah ditetapkan tiap tahunnya yaitu sebesar 100%.
7. Fasilitasi koordinasi penyelenggaraan pemerintah tingkat Kecamatan per tahun selama 2018-2023 tidak mengalami perubahan tiap tahunnya dikarenakan Hasil / Realisasi dari Capaian Indikator memenuhi Semua target yang sudah ditetapkan tiap tahunnya yaitu sebesar 100%.
8. Fasilitasi pembuatan RKADes / APBDes per tahun selama 2018-2023 tidak mengalami perubahan tiap tahunnya dikarenakan Hasil / Realisasi dari Capaian Indikator memenuhi semua target yang sudah ditetapkan tiap tahunnya yaitu sebesar 100%.

Tabel 2.6

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Pada Kecamatan Gunung Timang Kabupaten Barito
UtaraTahun 2018 – 2023

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke- (%)				
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Memfasilitasi pelaksanaan Musrenbang Desa dan Kecamatan per tahun				17 Keg.	17 Keg.	17 Keg.	17 Keg.	17 Keg.	17 Keg.	17 Keg.	17 Keg.	17 Keg.	17 Keg.	100	100	100	100	100
2	Memfasilitasi kegiatan keagamaan MTQ, Pesparawi, Tandak Intan, Pestival Olah Raga Kabupaten dan Festival Budaya Iya Mulik Bengkang Turan per tahun				5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	100	100	100	100	100

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
3	Memfasilitasi pelaksanaan Program ADD danDD per tahun selama 2018-2023 per tahun				16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	100	100	100	100	100
4	Penyelesaian sengketa lahan warga per tahun				16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	100	100	100	100	100
5	Memfasilitas koordinasi penyelesaian tata batas antar desa per tahun				16	16	16	16	16	8	8	8	8	8	100	100	100	100	100
6	Memfasilitasi koordinasi penyelenggaraan pemerintah tingkat Kecamatan				16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	100	100	100	100	100
7	Memfasilitasi pembuatan RKADes / APBDes				16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	100	100	100	100	100

Tabel 2.7

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah

Pada Kecamatan Gunung Timang Kabupaten Barito Utara

Tahun 2018 - 2023

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahunke-					Rata - Rata Pertumbuhan (%)	
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	Belanja (Belanja Operasional dan Belanja Modal)	3.072.589.100	3.023.978.805	2.587.280.745	2.545.372.184	3.302.057.105	2.770.583.369	2.693.035.468	2.235.453.418	2.243.648.475	3.133.836.874	90,17	89,06	86,40	88,15	94,91	3,02 %	5,06 %

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Visi, misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Kabupaten Barito Utara selama 3 (Tiga) tahun kedepan (Tahun 2024-2026) Kecamatan Gunung Timang Kabupaten Barito Utara yang terinventarisasi terdapat beberapa tantangan dan peluang dalam pegembangan pelayanan sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

TANTANGAN		PELUANG
1	Terdapatnya ASN yang belum mengikuti kegiatan Diklat dan Pelatihan	Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan diadakan oleh Badan Diklat Provinsi Kalimantan Tengah.
2	Kurang optimalnya kinerja Pemerintahan Desa	Peningkatan pemahaman terhadap regulasi dan materi cara penyusunan dokumen perencanaan dan pengelolaan keuangan desa oleh aparatur desa.
3	Kurang optimalnya kualitas dan sistem pelayanan publik	Peningkatan dan tuntutan masyarakat akan pelayanan publik yang efektif, efisien serta memuaskan dari pegawai pemerintah sebagai pelayan publik semakin popular menjadikan motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan.
4	Kurang optimalnya informasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang tersampaikan kepada masyarakat.	Peningkatan sarana publikasi dan dokumentasi publik agar dalam pencapaian media informasi terutama media cetak dapat menjangkau sampai perdesaan.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan Gunung Timang Kabupaten Barito Utara telah melakukan identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi diantaranya yaitu :

1. Lemahnya pengendalian internal di Kecamatan Gunung Timang
2. Kurang optimalnya kualitas perencanaan daerah
3. Kurang optimalnya peningkatan sumber daya aparatur yang berkualitas dan profesional.
4. Kurang optimalnya kinerja pemerintahan desa
5. Kurang optimalnya kualitas dan sistem pelayanan publik
6. Kurang optimalnya informasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang tersampaikan kepada masyarakat.
7. Masih terbatasnya anggaran yang dialokasikan pada DPA Kecamatan Gunung Timang, sehingga kegiatan koordinasi kurang maksimal dilaksanakan dan pembinaan terhadap desa/kelurahan kurang dapat dilaksanakan secara maksimal.
8. Keterbatasan jumlah personil staf pelaksana yang dapat membantu pekerjaan pada setiap seksi juga sangat dirasakan merupakan sebuah kendala atau faktor penyebab dari tidak maksimalnya pelayanan yang dapat diberikan kepada masyarakat.
9. Keterbatasan sarana dan prasarana, seperti halaman kantor, halaman rumah jabatan camat, aula pertemuandan peralatan kantor juga merupakan kendala / hambatan terhadap kinerja pelayanan.
10. Keterbatasan peralatan komunikasi, internet dan listrik serta akses jalan dan jembatan menuju desa-desa masih kurang lancar dan fasilitas lainnya juga yang masih kurang.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kecamatan Gunung Timang Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 disusun mengacu pada Visi dan Misi Kabupaten Barito Utara yang dijabarkan dalam RPJMD Kabupaten Barito Utara Tahun 2018 – 2023 dan dokumen perencanaan lainnnya.

Berdasarkan RPJMD kabupaten Barito Utara Tahun 2018 – 2023 **Visi** Kabupaten Barito Utara yaitu " **Terwujudnya Masyarakat Barito Utara yang Religius, Mandiri dan Sejahtera, melalui Percepatan Peningkatan Pembangunan di Bidang Sumber Daya Manusia, Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan** ".

Dalam rangka menjabarkan Visi tersebut maka Kecamatan Gunung Timang Kabupaten Barito Utara terkait pada pencapaian **Misi** ke 5 (lima) yakni **" Peningkatan Pelayanan Publik melalui Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik *(Good Governance)*"** dan terkait pada **Tujuan** ke 5 (lima) yaitu "**Terwujudnya pemerintahan yang baik *(good governance)"*** serta **Sasaran** ke 19 (sembilan belas) yaitu "**Meningkatnya kualitas pemberian layanan publik".**

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeriterkait Tugas Fungsi Kecamatan.

Berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015 – 2019 ditetapkan Visi yaitu: "**Kementerian Dalam Negeri Mampu Menjadi POROS Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi Dan Menjaga Integrasi Bangsa"**

Dalam menjabarkan Visi tersebut maka Kecamatan Gunung Timang terkait pada **Misi** yang ke 5 (lima) yaitu : "**Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pemantapan pelayanan publik"**, dan terkait pada **Tujuan** ke 4 (empat) yaitu "**Optimalisasi penyelenggaraan**

pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan mendorong percepatan pembangunan desa", serta terkait pada Sasaran Starategis yang ke 4 (empat) yaitu " Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelayanan masyarakat ".

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Utara tahun 2019-2039, tujuan penataan ruang wilayah adalah untuk mewujudkan ruang wilayah Kabupaten yang berkeseimbangan lingkungan berbasis pengembangan pertanian, agroindustri, pertambangan dan pariwisata.

Dalam mewujudkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Utara tahun 2019-2039, maka Kecamatan Gunung Timang mendukung kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kebupaten Barito Utara yang telah ditetapkan sebagai berikut :

1. Pengaturan keseimbangan pemanfaatan ruang budidaya dan non budidaya secara berkelanjutan.
2. Pengembangan prasarana wilayah dalam rangka mendukung pemerataan pembangunan dan keseimbangan perkembangan wilayah.
3. Pengembangan sektor pertanian dengan pola intensifikasi dan ekstentifikasi dengan berorientasi pada keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup.
4. Pemanfaatan potensi gas dan sumber energi Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) untuk pengembangan aglomerasi industri.
5. Pengembangan industri pengolahan hasil kegiatan agro dengan memanfaatkan komoditas unggulan wilayah (agroindustri).
6. Pengembangan sektor pertambangan dengan prinsip pengelolaan berkelanjutan.
7. Pengembangan sektor pariwisata dengan memanfaatkan potensi unggulan wisata daerah.

3.4.2 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) disusun untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program. KLHS sangat penting karena menjadi dasar dalam pengambilan keputusan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program. Apabila prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan telah dipertimbangkan dan diintegrasikan dalam pengambilan keputusan pembangunan, maka diharapkan kemungkinan terjadinya dampak negatif suatu Kebijakan, Rencana, dan/atau Program terhadap Lingkungan Hidup dapat dihindari. Potensi dampak dan/atau risiko Lingkungan Hidup yang mungkin ditimbulkan oleh suatu Kebijakan, Rencana, dan/atau Program, sekurang pengambilan keputusan dilakukan, dapat diantisipasi melalui KLHS.

Dalam KLHS RPJMD Kabupaten Barito Utara Tahun 2024-2026 telah diidentifikasi dan dirumuskan isu pembangunan berkelanjutan prioritas sebagai berikut:

1. Isu pembangunan berkelanjutan pilar sosial, dengan tujuan untuk :

   - Mengentaskan segala bentuk kemiskinan.
   - Menghentikan kelaparan, meningkatkan ketahanan pangan dan nutrisi serta mempromosikan pertanian berkelanjutan.
   - Menjamin kehidupan yang sehat dan mempromosikan kesejahteraan bagi semua penduduk dalam segala usia.
   - Menjamin kulitas pendidikan yang inklusif dan merata serta mempromosikan kesempatan belajar sepanjang hayat bagi semua.
   - Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan.

2. Isu pembangunan berkelanjutan pilar ekonomi, dengan tujuan untuk :

   - Mempromosikan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif menyeluruh, serta pekerjaan yang layak bagi semua.
   - Membangun infrastruktur yang tangguh, mempromosikan industri yang inklusif dan berkelanjutan serta mendorong investasi.
   - Mengurangi kesenjangan di dalam negara dan antar negara.
   - Menguatkan cara pelaksanaan revitalisasi kerjasama global untuk pembangunan berkelanjutan.

3. Isu pembangunan berkelanjutan pilar lingkungan, dengan tujuan untuk :

   - Menjamin ketersediaan dan manajemen air bersih serta sanitasi yang berkelanjutan untuk semua.
   - Membangun kota dan permukiman yang inklusif , aman, tangguh dan berkelanjutan.
   - Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.
   - Membuat langkah segera untuk mengatasi iklim dan dampaknya.
   - Melindungi, merestorasi dan mempromosikan pemanfaatan berkelanjutann ekosistem daratan, manajemen hutan lestari, mengurangi penggunaan, menghentikan dan mengembalikan degradasi lahan serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati.

4. Isu pembangunan berkelanjutan pilar hukum dan tata kelola kelembagaan, dengan tujuan untuk :

   - Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang kokoh.

Dalam KLHS Renstra Kecamatan Gunung Timang tahun 2018 – 2023 terkait pada Isu Strategis yang ke 6 (enam) yaitu : **"Kurang Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah"** yang didasarkan pada masalah yang dihadapi yakni : Kurang optimalnya pelayanan publik sebagai dampak dari kurang optimalnya kualitas dan sistem pelayanan publik dan kurang optimalnya informasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang tersampaikan kepada masyarakat.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Pemerintah Kecamatan Gunung Timang Kabupaten Barito Utara dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Memperhatikan isu– isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governanceand clean government* sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi Kecamatan Gunung Timang Kabupaten Barito Utara pada tahun 2018 – 2023 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan Kabupaten Barito Utara Secara umum, isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain :

1. Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima
2. Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan dari tingkat Desa sampai tingkat Kecamatan.
3. Perkembangan Iptek yang pesat tidak dibarengi dengan semangat SDM untuk meningkatkan kemampuannya.

4. Makin tingginya tuntutan masyarakat dalam kewilayahan dan Pembangunan.

Isu-isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif melalui pendekatan spasial sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Barito Utara yang mencakup arahan pemanfaatan ruang, indikasi program pemanfaatan ruang dan indikasi sumber pendanaan program pemanfaatan ruang. Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Gunung Timang Kabupaten Barito Utara, sebagai berikut:

1. Membangun sistem pelayanan prima yang murah, aman, cepat, efisien, dan transparan.
2. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan akuntabilitas.
3. Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
4. Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraanpelayanan sesuai kebutuhan masyarakat
5. Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan aparat yang sesuai dengan potensi dan kondisi sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Kabupaten Barito Utara dalam menetapkan kebijakan strategis dengan memperhatikan kepentingan masyarakat.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

BAB IV
TUJUAN DANSASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 3 (Tiga) tahunan. Adapun Tujuan Kecamatan Gunung Timang hingga tahun 2026 adalah : **“ Terwujudnya Pelayanan Prima di Kecamatan Gunung Timang ”**.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah / perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program perangkat daerah sesuai yang ingin dicapai pada tahun 2024 – 2026 oleh Kecamatan Gunung Timang yaitu : **“Meningkatnya Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan serta Sarana dan Prasarana”**.

Dengan memperhatikan Visi dan Misi Berdasarkan RPJMD Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023, maka tujuan dan sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah yang hendak dicapai oleh Kecamatan Gunung Timang Kabupaten Barito Utara sebagaimana pada Tabel 4.1 sebagai berikut :

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah Pelayanan Perangkat Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE -				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	Terwujudnya Pelayanan Prima di Kecamatan Gunung Timang	Meningkatnya Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan serta Sarana dan Prasarana	Cakupan penyelenggaraan pelayanan kecamatan	95%	100%	85%	95%	100%

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Starategi adalah langkah yang berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah / perangkat daerah untuk mencapai sasaran, adapun strategi Kecamatan Gunung Timang dalam rangka mencapai sasaran yaitu :

“Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan Yang Berkualitas”

Arah kebijkan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan pemasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategi daerah / perangkat daerah, yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi arah kebijakan yang diambil yaitu :

“Memberikan pelayanan kepada masyarakat yang murah, mudah dan cepat”

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Kecamatan Gunung Timang dalam 3 (tiga) tahun mendatang dari Tahun 2024 - 2026, yaitu pada Tabel 5.1 berikut :

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI : "Terwujudnya Masyarakat Barito Utara yang Religius, Mandiri dan Sejahtera, melalui Percepatan Peningkatan Pembangunan di Bidang Sumber Daya Manusia, Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan"			
MISI : "Peningkatan Pelayanan Publik melalui Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik *(Good Governance)*"			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah kebijakan**
Terwujudnya Pelayanan Prima di Kecamatan Gunung Timang.	Meningkatnya Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan serta Sarana dan Prasarana.	Menciptakan pelayanan yang ramah, sopan, santun dan murah senyum kepada masyarakat serta menciptakan kondisi lingkungan yang bersih dan nyaman.	Memberikan Pelayanan kepada masyarakat yang murah, mudah dan cepat.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Keseluruhan program yang akan dikelola Kecamatan Gunung Timang selama 3 (tiga) Tahun ke depan (2024-2026) diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana tercantum dalam visi dan misi Kecamatan Gunung Timang. Untuk selanjutnya pencapaian visi dan misi Kecamatan Gunung Timang akan menunjang tercapainya visi dan misi Kabupaten Barito Utara selama 5 (lima) tahun ke depan.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan Satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya.

Adapun rencana program dan kegiatan Kecamatan Gunung Timang adalah sebagai berikut :

- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
  - ✓ Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - ✓ Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD
  - ✓ Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD
  - ✓ Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD
  - ✓ Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA - SKPD
- PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
  - ✓ Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
  - ✓ Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan
- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
  - ✓ Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - ✓ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
  - ✓ Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - ✓ Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

- ✓ Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD
- ✓ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- ✓ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
- ✓ Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
- ✓ Administrasi Umum Perangkat Daerah
- ✓ Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- ✓ Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- ✓ Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- ✓ Penyediaan Bahan Logistik
- ✓ Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- ✓ Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan
- ✓ Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- ✓ Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- ✓ Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- ✓ Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- ✓ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor/Honor
- ✓ Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- ✓ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- ✓ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

➢ PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
- ✓ Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
- ✓ Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
- ✓ Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
- ✓ Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
- ✓ Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
- ✓ Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

➢ PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
- ✓ Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- ✓ Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

➢ PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
- ✓ Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
- ✓ Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional

➢ PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
- ✓ Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
- ✓ Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
- ✓ Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Tabel 6.1

Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Gunung Timang

Tahun 2024-2026

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI KINERJA AWAL (TAHUN	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		
				TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN										
URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG										
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat									
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Tersusunnya dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	7.693.931	1 Dokumen	7.963.218,84	1 Dokumen	8.241.931,50	Kec. Gunung Timang
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Tersusunnya dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	4.986.889	1 Dokumen	5.161.429,86	1 Dokumen	5.342.079,90	Kec. Gunung Timang
	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Tersusunnya dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5.557.950	1 Dokumen	5.752.478,25	1 Dokumen	5.953.814,99	Kec. Gunung Timang
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Tersusunnya dokumen Perubahan DPA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	4.511.306	1 Dokumen	4.669.201,97	1 Dokumen	4.832.624,04	Kec. Gunung Timang
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH									
	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan									
	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Tersusunnya dokumen Usulan Prioritas Pembangunan Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen	36.270.281	1 Dokumen	37.539.741,09	1 Dokumen	38.853.632,03	Kec. Gunung Timang
UNSUR KEWILAYAHAN										
KECAMATAN										
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja Yang	5 Dokumen	5 Dokumen	4.083.075	5 Dokumen	4.225.982,63	5 Dokumen	4.373.892,02	Kec. Gunung Timang
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	12 Bulan	12 Bulan	2.810.490.761	12 Bulan	2.908.857.938,03	12 Bulan	3.010.667.965,86	Kec. Gunung Timang
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	15 Dokumen	15 Dokumen	121.591.800	15 Dokumen	125.847.513,00	15 Dokumen	130.252.175,96	Kec. Gunung Timang

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	7.245.000	1 Dokumen	7.498.575,00	1 Dokumen	7.761.025,13	Kec. Gunung Timang
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	18 Dokumen	18 Dokumen	9.483.188	18 Dokumen	9.815.099,06	18 Dokumen	10.158.627,53	Kec. Gunung Timang
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi	Tersusunnya Laporan dan Analisis	1 Dokumen	1 Dokumen	4.119.300	1 Dokumen	4.263.475,50	1 Dokumen	4.412.697,14	Kec. Gunung Timang
	Administrasi Umum Perangkat Daerah									
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis Komponen listrik/penerangan bangunan kantor Yang disediakan	4 Jenis	4 Jenis	6.561.900	4 Jenis	6.791.566,50	4 Jenis	7.029.271,33	Kec. Gunung Timang
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4 Jenis	4 Jenis	167.600.396	4 Jenis	173.466.410,12	4 Jenis	179.537.734,47	Kec. Gunung Timang
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	3 Jenis	3 Jenis	18.878.400	3 Jenis	19.539.144,00	3 Jenis	20.223.014,04	Kec. Gunung Timang
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	532 Kotak	540 kotak	20.648.250	550 kotak	21.370.938,75	570 kotak	22.118.921,61	Kec. Gunung Timang
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan	10162 lembar	11000 lembar	6.727.500	12000 lembar	6.962.962,50	13000 lembar	7.206.666,19	Kec. Gunung Timang
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang disediakan	150 eks/bulan	150 eks/bulan	15.649.200	150 eks/bulan	16.196.922,00	150 eks/bulan	16.763.814,27	Kec. Gunung Timang
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Tersedianya Dana kegiatan Rapat Koordinasi dan konsultasi skpd Keluar Derah dan Dalam Daerah yang dilaksanakan	614 kali	625 kalli	206.943.075	640 kali	214.186.082,63	660 kali	221.682.595,52	Kec. Gunung Timang
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang disediakan	300 Lembar	320 lembar	10.867.500	330 lembar	11.247.862,50	350 lembar	11.641.537,69	Kec. Gunung Timang
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah bulan disediakannya jasa	36 Bulan	36 Bulan	59.879.511	36 Bulan	61.975.293,89	36 Bulan	64.144.429,17	Kec. Gunung Timang
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah bulan dibayarkannya Jasa	7 org x 12 bln	7 org x 12 bln	208.531.800	7 org x 12 bln	215.830.413,00	7 org x 12 bln	223.384.477,46	Kec. Gunung Timang
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan dinas yang dipelihara	12 bulan	12 bulan	123.165.000	12 bulan	127.475.775,00	12 bulan	131.937.427,13	Kec. Gunung Timang
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas yang dipelihara	12 bulan	12 bulan	106.460.100	12 bulan	110.186.203,50	12 bulan	114.042.720,62	Kec. Gunung Timang
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN									
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa									
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Desa yang di fasilitasi dalam forum Musrenbang	16 Desa	16 Desa	6.210.000	16 Desa	6.427.350,00	16 Desa	6.652.307,25	Kec. Gunung Timang
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan									
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Gunung Timang	Terlaksananya kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Gunung Timang	1 Kegiatan	1 Kegiatan	13.455.000	1 Kegiatan	13.925.925,00	1 Kegiatan	14.413.332,38	Kec. Gunung Timang
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan									

	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Terlaksananya kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	1 Kegiatan	1 Kegiatan	13.455.000	1 Kegiatan	13.925.925,00	1 Kegiatan	14.413.332,38	Kec. Gunung Timang
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN									
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum									
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 bulan	12 bulan	37.260.000	12 bulan	38.564.100,00	12 bulan	39.913.843,50	Kec. Gunung Timang
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM									
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah									
	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Terlaksananya kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	1 Kegiatan	1 Kegiatan	31.050.000	1 Kegiatan	32.136.750,00	1 Kegiatan	33.261.536,25	Kec. Gunung Timang
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN									
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa									
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Terlaksananya kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Kegiatan	1 Kegiatan	5.369.063	1 Kegiatan	5.556.979,69	1 Kegiatan	5.751.473,98	Kec. Gunung Timang
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Kegiatan	1 Kegiatan	11.385.000	1 Kegiatan	11.783.475,00	1 Kegiatan	12.195.896,63	Kec. Gunung Timang
	Jumlah				**Rp 4.086.130.176**		**4.229.144.732,30**		**4.377.164.797,93**	

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN

7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Penetapan indikator kinerja digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan visi dan misi bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah pada akhir masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcomes* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program *(outcomes)* terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan. Indikator utama Bupati tersebut, merupakan agregasi dan akumulasi capaian kinerja dari indikator kinerja program yang bersifat *outcomes* yang dilaksanakan Perangkat Daerah.

Selanjutnya indikator kinerja program yang terukur dilaksanakan Perangkat Daerah merupakan agregasi dan akumulasi dari hasil pengaruh satu atau lebih indikator kinerja kegiatan yang bersifat keluaran *(outputs)* yang dilaksanakan Perangkat Daerah. Indikator kinerja juga dapat memberi gambaran tentang prestasi yang diharapkan di masa mendatang. Indikator dan target kinerja dinyatakan dengan jelas pada tahap perencanaan dan akhir pelaksanaan.

Hal ini untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapaian kinerja. Oleh karena itu, target kinerja harus menggambarkan secara langsung pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah dan memenuhi kriteria *specific,measurable, achievable, relevant, time bond dan continously improve (SMART-C)*. Ukuran keberhasilan pencapaian kinerja suatu daerah membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah, yang diperlukan publik dalam rangka perwujudan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah dan pembinaan kemasyarakatan.

Indikator kinerja utama Kecamatan Teweh Baru Tahun 2024 – 2026 yaitu : Cakupan penyelenggaraan pelayanan kecamatan Sebagaimana dijelaskan Tabel 7.1 dibawah ini yang memuat target capaian setiap tahun.

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhirperiode RPJMD
		2024	2024	2025	2026	
1	Cakupan penyelenggaraan pelayanan kecamatan	100%	85%	95%	100%	100%

BAB VIII
P E N U T U P

Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Gunung Timang Kabupaten Barito Utara Tahun 2024 – 2026 ini merupakan pedoman operasional bagi pelaksanaan pelayanan publik di Kecamatan Gunung Timang Kabupaten Barito Utara, dimana dalam pelaksanaannya mengandung prinsip fleksibilitas serta dinamis dengan mengoptimalkan serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program kegiatan sepanjang proses pembangunan tersebut berkesesuaian dengan Visi dan Misi yang ditetapkan dan sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku.

Dengan tersusunnya Rencana Strategis ini, diharapkan kegiatan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana sehingga tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan dapat tercapai, dan juga diharapkan terjadi sinkronisasi dan sinergi program antar instansi / lembaga terkait dalam mewujudkan Peningkatan Pelayanan Publik melalui Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik *(Good Governance)* di Kabupaten Barito Utara.

Kandui, 23 Februari 2023

CAMAT GUNUNG TIMANG,

WINARDI, SE
Pembina (IV/a)
NIP. 19711216 200501 1 007